



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 545 /Pdt.G/2011/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan perkara “**CERAI TALAK**” antara :-----

PEMOHON, Umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan , bertempat tinggal di Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;-----

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerja Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai“**TERMOHON**”;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persi -

dangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dibawah Register Nomor : 545/Pdt.G/2011/PA.GS.,tanggal 4 Oktober ber 2011 telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut :

-----1. Bahwa pada tanggal 26 April 2011 Pemohon



dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 141/37IIV/2011, tanggal 26 April 2011;-----

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon n dilaksanakan atas dasar perijodohan dengan status Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;-----

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Termohon sampai dengan pisah, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon ru kun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pe nyebabnya antara lain ;-----

a. Termohon selalu merasa kurang atas penghasilan bulanan yang diberi kan oleh Pemohon padahal seluruh gaji yang diterima Pemohon telah dise rahkan kepada Termohon dan karena selalu merasa kurang atas rizki yang telah diterimanya Termohon sering marah marah setiap hari pada Pe mohon ;-----

b. Termohon sebagai seorang isteri telah bersikap tidak hormat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selalau bersikap men diamkan Pemohon dan tidak pernah mengajak berbicara Termohon, namun Termohon sering berbicara sendiri dan berkata kasar serta menghina Pe mohon tanpa sebab yang jelas ;-----

c. Termohon sering menuduh Pemohon telah melakukan suatu hal yang tercela tanpa bukti dan tanpa



alasan yang jelas, selain itu Termohon juga sering memintagarmenceraikan

Termohon ;-----d. Termohon sebagai seorang isteri

tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang

isteri ;-----

5. Bahwa, pucak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan

Termohon tersebut terjadi kurang lebih padabulan Juli tahun 2011, saat itu

Pemohon meminta izin kepada Termohon akan pergi berobat kerumah Sa kit

Ahmad Yani Metro, namun tanpa sebab yang jelas Termohon tiba tiba marah dan

berujung meminta cerai kepada Pemohon, ketika itu Pemohon merasa tidak tahan

lagi menghadapi isteri yang sering meminta cerai kepa danya sehingga Pemohon

pun turut marah dan mengatakan akan mence raikan Termohon. Sejak kejadian

tersebut Pemohon tinggal bersama anak Pemohon di Metro, sedangkan

Termohon tinggal di rumah Termohon di Trimurjo sebagaimana alamat tersebut

diatas ;-----

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk

mendamaikan kedua belah pihak agarbisa rukun kembali, akan teta pi tidak

berhasil;-----

7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi per

selisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan un tuk dapat

hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Pemohon berketetapan hati untuk

menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Aga ma Gunung

Sugih ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan / dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih c.q Majelis Hakim yang menyidangkan

perkara ini berkenan untuk ;-----

Primair :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

3



2 Memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada

Termohon ;-----

3 Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;-

Subsida ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya dipersidangan disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa setelah dipanggil pada panggilan pertama ternyata Termohon berdasarkan keterangan Kepala Kampung Trimurjo sudah tidak beralamat sebagaimana alamat didalam surat permohonan Pemohon dan Telah pindah serta tidak diketahui alamatnya lagi ;-----

Manimbang bahwa oleh karena Termohon berdasarkan keterangan Kepala Kampung tersebut tidak diketahui alamatnya lagi, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini dinyatakan perkara ghoib karena Termohon tidak diketahui alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon tentang akibat dari perceraian dan kiranya agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan



tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa atas permohonannya tersebut Pemohon menyatakan cukup tidak ada perubahan ataupun ada tambahan;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap membenarkan serta mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk sementara atas nama Penggugat Nomor : 1872022104390002, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro, tanggal 18 April 2001 (P.1);-----
- 2 Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/37/IV/2011, tanggal 26 April 2011 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah ; -----

Menimbang bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di cap di Kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama ; -----

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut : -----

- 1 **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon hanya bertetangga dekat ;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun lalu, dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tahu cerita Pemohon ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Trimurjo sampai dengan pisah; ---
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan harmonis namun beberapa dari dari pernikahan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahu dari cerita Pemohon ;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut dikarenakan Termohon selalu kurang atas pemberian dari Pemohon ;-----

Disclaimer



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya Pemohon pulang kerumah anaknya di Metro ;-----
- Bahwa sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya, walaupun sudah dicari tapi tidak juga diketemukan keberadaannya ;-----
- Bahwa saksi dan keluarga besar sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon setelah menikah dengan Pemohon tahun 2011;-----
- Bahwa ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka , Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Trimurjo;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun damai dan harmonis namun sekitar satu bulan dari pernikahan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan Termohon sering mendiamkan Pemohon dan akhirnya Pemohon merasa tidak ada kecocokan lagi ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah lebih kurang 4 bulan lamanya lebih Pemohon pulang kerumah saksi di Metro dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersatu lagi ;-----
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah sering mendamaikan dan menasehati Pemohon tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap mengakui, serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Pemohon menyatakan cukup bukti yang akan diajukan dan menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Termohon serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dikarena Termohon tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Pemohon berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, hal ini sesuai dengan pasal 49 dan 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/37/IV/2011, tanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah sehingga dengan demikian ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka keduanya adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);-----



Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang, maka patutlah Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 Rbg. Perkara ini dapat diputus dengan Verstek, hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 berbunyi, yang artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian) ;

Menimbang bahwa dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 105 berbunyi yang artinya ;”Siapa yang dipanggil oleh Pengadilan akan tetapi tidak mengindahkan/memenuhinya maka ia tergolong dholim dan gugurlah haknya”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar dan dianggap mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada Pemohon agar dapat bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, hal ini dilakukan sesuai dengan pasal 65 dan 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dalam perkara ini berupa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim telah



menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan serta telah pecah (Marriage breakdown) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, diakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, dikarenakan Termohon tidak mau menerima dan merasa tidak cukup atas pemberian kebutuhan rumah tangga dari Pemohon, apalagi sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai dengan tujuan dari perkawinan menurut Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi akan tercapai ;-----

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 4 bulan lamanya ini membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah benar-benar tidak ada kecocokan lagi ditambah lagi selama pisah tersebut sekarang Termohon tidak diketahui alamatnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan dan memandang bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam



perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;-----

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih ;-----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (*Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gunung Sugih dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 2 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. JONI JIDAN, Sebagai Hakim Ketua, KHAIRUNNISA, SHI, MA dan ABDUL HALIM MS, Lc.M.Ec masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELOK DIANTINA, SH Sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohonn tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM KETUA



Dto
Drs. JONI JIDAN.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

Dto
KHAIRUNNISA, SHI, MA.

Dto
ABDUL HALIM MS,Lc.M.Ec

PANITERA PENGGANTI,
Dto

ELOK DIANTINA, SH

PERINCIAN BIAYA:

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp 270.000,-
4	Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Meterai	: Rp 6.000,-
JUMLAH		: Rp. 361.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

O L E H

PANITERA PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH

ITNA FAUZA QADRIYAH, SH.MH